



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2022/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI AISYAH, tempat/tanggal lahir Labuan Bajo/ 1 Juli 1946, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kasman Sangaji, S. H., Kisman Pangeran, SH., Budiana SH., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Hukum Kasman Sangaji & Partners yang beralamat di Signature Park Apartemen 1 floor suit 02, Jalan M.T. Haryono Kav. 22 - Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 11/KS.P/SKH-PT/2022, tanggal 21 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 32/SK.PDT/II/2022/PN Lbj, pada tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. HENDRIK CHANDRA alias HENDRIKUS CHANDRA, laki-laki, bangsa Indonesia, alamat Hotel Bajo, Jl. Soekarno-Hatta RT. 011 RW. 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ifnu Yulianto, S.H., M.H., Suryan, S.H., M.H., Puguh Ari Wijayanto, S.H., M.H., Andara Rivo Octavianto, S.H., M.H., Doris Manggalang Raja Sagala, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Law Firm SIP & Partners yang beralamat di Ruko Sentra Aneka Niaga Blok C.10, Jln Raya Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat-17181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register

Halaman 1 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/SK.PDT/IV/2022/PN Lbj, pada tanggal 7 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. KAPOLDA NUSA TENGGARA TIMUR CQ. DIT RESKRIMUM POLDA

NUSATENGGARA TIMUR, alamat Jalan Soeharto No. 3, Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Eko Widodo, S.I.K. Dirreskrim Polda NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Halasan Roland Situmeang, S.I.K., M.H., Lorensius, S.H., S.I.K., Rudy Chandra Tumahuw, S.H., Milxon CH. Anameha, S.H., Roland Leka, S.H., Immanuel, S.H., M.H., Johanis Bima Lobo, S.H., Ni Luh Yulinda Dewi, S.H., Ronald M Talahutu, S.H., dan Muhaimin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 246/SK.PDT/XI/2021/PN.LBJ pada tanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. KAPOLDA BALI CQ. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, alamat

JalanWR Supratman No. 7 Sumerta Kuah, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80236, yang diwakili oleh Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si., Kabid Laboratorium Forensik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhamad Mansyur, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa, Kasubdit Dokupal Bidlabfor Polda Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/413/IV/2022 tanggal 2 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 59/SK.PDT/IV/2022/PN Lbj tanggal 18 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/PDT/2022/PT KPG tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 15 Februari 2022 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 15 Februari 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 15 Februari 2022 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 11/KS.P/SKH-PT/2022, tanggal 21 Februari 2022 telah menyatakan banding pada tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj, masing-masing tertanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 08 Maret 2022, dan Tambahan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai Tanda Terima Tambahan Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 3 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj masing-masing tertanggal 14 Maret 2022, tertanggal 10 Maret 2022, dan tertanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Tambahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj masing-masing tertanggal 13 Juli 2022 dan tertanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 08 April 2022, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 23 Maret 2022, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 9 Mei 2022, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat memuat alasan-alasan keberatan banding sebagai berikut:

Halaman 4 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



I. PENDAHULUAN

Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulasikan, demikianlah definisi mengenai hukum dari Thomas Aquinas. Definisi ini tetaplah merupakan definisi yang lengkap, aktual, relevan dan tidak terbantahkan. Hukum merupakan perintah yang logis, maka hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu dapat diverifikasi dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan.

Lebih lanjut Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum adalah tidak lain dari kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu Negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang di embanya dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab pemerintah haruslah melaksanakan roda jalanya suatu Negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan umum selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau Negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi, antara lain, Keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya.

Berdasarkan uraian di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, patutlah Pengadilan Tinggi Kupang dalam tingkat Banding kembali berpegang teguh pada azas yang terkandung dalam penegakan keadilan dan harus menghindari tindakan-tindakan atau proses-proses yang merusak integritas system sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice).

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN BANDING

1. Pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951), pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20/1947 tentang Peraturan

Halaman 5 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004.

Bahwa Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 :

“Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”

2. Bahwa dengan demikian Permohonan a quo oleh PEMBANDING semula Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa alasan pengajuan Permohonan Banding adalah untuk:
 1. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama
 2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
 3. Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum

Bahwa PEMBANDING semula Penggugat sangat keberatan dengan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Labuan Bajo) dalam putusan a quo yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.496.500,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

III. TATA CARA DAN SYARAT FORMIL UPAYA HUKUM BANDING YANG DIAJUKAN PEMBANDING/PENGGUGAT

- a. Bahwa adapun Pernyataan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 39/PDT.G/2021/PN LBJ. yang diputus pada tanggal 15 Februari 2022, telah dibuat dihadapan Panitia Pengadilan Negeri labuan Bajo, dengan nomor register 32/SK.PDT/III/2022/PN.LBJ, pada Tanggal 23 Februari 2022, sehingga

Halaman 6 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding dalam perkara a quo telah sesuai dengan hukum acara dan sepatutnya diterima.

- b. Bahwa relaas pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo a quo diberitahukan kepada PEMBANDING semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2022 dan PEMBANDING/Penggugat menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 23 Februari 2022, oleh karenanya Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berkenan menerima dan memeriksa Memori Banding ini.
- c. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat PEMBANDING/Penggugat pada Putusan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Labuan Bajo), sebagaimana yang telah PEMBANDING/Penggugat uraikan diatas, PEMBANDING/Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Labuan Bajo) dalam Putusannya, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan dan konsisten sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- d. Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Labuan Bajo) keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan yang dimaksud Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Memori Banding ini.
- e. Bahwa yang disampaikan pada Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang telah disampaikan PEMBANDING/Penggugat pada Gugatan dan Replik, adalah sebagai berikut:

IV. POKOK PERKARA BANDING

A. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO KELIRU MENAFSIRKAN OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO

Halaman 7 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMBANDING semula Penggugat berpendapat pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Perkara Nomor 39/PDT.G/2021/PN LBJ tertanggal 15 Februari 2022 yang tidak cermat menelaah hakikat dan isi gugatan PEMBANDING semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mempermasalahkan mengenai **perbuatan atau tindakan Para TERBANDING** semula Para Tergugat, perbuatan dimaksud adalah melakukan tindakan pemeriksaan Laboratorium Forensik yang KEDUA kalinya untuk kepentingan Pro Justitia yang melanggar Pasal 11 Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009, **bukan mengenai keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020;**

2. Bahwa kekeliruan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo halaman 41 aliena KE-5 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan berpandangan pada makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu makna Keputusan Tata Usaha Negara dalam huruf a sampai dengan huruf f dalam pasal tersebut, sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat yakni **apakah benar Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT III termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara?**(penebalan dan garis bawah oleh PEMBANDING);

3. Bahwa terhadap kekeliruan Majelis Hakim Labuan Bajo dalam pertimbangan putusan sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, PEMBANDING yang semula Penggugat sangat keberatan sehingga PEMBANDING/Penggugat jelaskan dalam beberapa poin dibawah ini:

- Bahwa TERBANDING III/Tergugat III telah melakukan Uji Forensik terhadap tandatangan PEMBANDING/Penggugat yang diduga dipalsukan oleh TERBANDING I/Tergugat I dengan hasil bahwa tandatangan **NON IDENTIK** (bukti berita acara Nomor : LAB :

Halaman 8 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



746/DTF/2019), dengan pengertian bahwa tandatangan PEMBANDING/Penggugat **TELAH DIPALSUKAN**;

- Bahwa atas permintaan TERBANDING II/Tergugat II, TERBANDING III/Tergugat III **melakukan tindakan pemeriksaan KE-2 Laboratorium Forensik terhadap Objek yang sama yaitu TANDATANGAN PEMBANDING/Penggugat dengan hasil tandatangan tersebut IDENTIK (bukti Berita Acara Lab No : 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020;**
 - Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009 berbunyi : **"Barang bukti yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor Polri ataupun laboratorium lain dalam rangka pro justisia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;**
4. Bahwa berdasarkan uraian pada Angka 3 di atas, **yang menjadi pokok Gugatan perkara a quo adalah TINDAKAN PARA TERBANDING/Tergugat secara Bersama-sama yang melakukan tindakan pemeriksaan KE-2 Laboratorium Forensik, bukan mengenai keabsahan Berita Acara Lab No : 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020** sebagaimana dimaksud pertimbangan Majelis Hakim di atas. Dalam hal timbulnya Berita Acara dimaksud yang dimohon dalam petitum Gugatan adalah akibat dari **TINDAKAN PARA TERBANDING/Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO DALAM PERKARA A QUO KELIRU MENGARTIKAN MAKNA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ADALAH SUATU KEPUTUSAN DARI BADAN DAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN PENYELENGGARA LAINNYA

1. Bahwa PEMBANDING Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Labuan Bajo dalam perkara a quo yang kurang cermat mengartikan makna badan dan/pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya dalam menilai **Berita Acara Lab No : 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara,**

Halaman 9 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



karena yang di maksudkan oleh Pembanding bukan terhadap berita acara lab a quo, akan tetapi atas perbuatan hukum pengiriman dokumen Labfor kepada Polda bali untuk di lakukan Labfor ke II (dua) dengan melanggar Perkap. 10 tahun 2009.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam putusannya Halaman 42 alinea ke-1, 2, 3, 4 dan 5 terlebih pada alinea ke-6 yang isi pertimbangannya adalah sebagai berikut :
“**Menimbang**, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Lalu kemudian pada Alinea Ke-7 berbunyi : “Menimbang, bahwa maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal tersebut, Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik dapat dikatakan sebagai suatu produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif sehingga terhadap makna **Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”**

3. Bahwa terhadap uraian angka 2 di atas PEMBANDING/Penggugat pertimbangan Majelis Hakim dimaksud keliru, karena meskipun Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh TERBANDING III/Tergugat III dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, namun menurut PEMBANDING/Penggugat tidak memenuhi unsur *Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;*
4. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 sebagaimana yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan a quo menyatakan : “Dengan berlakunya

Halaman 10 dari 69,Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Mengenai unsur keputusan tata usaha negara adalah suatu keputusan dari badan dan/pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim PEMBANDING/Penggugat jelaskan terperinci sebagai berikut:

- **Di lingkungan legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya**
 - Pasal 1 angka 2 UU RI No. 30 tahun 2014 menjelaskan Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

Halaman 11 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Pasal 1 angka 3 UU RI No. 30 tahun 2014 menjelaskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Penyelenggara menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU 28/1999”), yang menyatakan sebagai berikut: “*Penyelenggara Negara* adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kemudian, di dalam Pasal 2 UU 28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri
- 4) Gubernur
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pertimbangan Majelis Hakim atas ketentuan pasal 87 UU RI No. 30 tahun 2014 dihubungkan dengan pasal 2 UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai **fungsi pemerintahan Negara**, yang



berkesimpulan bahwa Berita Acara Lab No : 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah keliru dan layak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan perkara banding a quo.

C. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO SALAH MENAFSIRKAN MAKNA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ADALAH KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK:

1. Bahwa PEMBANDING/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Labuan Bajo dalam putusan perkara a quo halaman 43 Alinea Ke-3 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020 diterbitkan berdasarkan kewenangan pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim makna keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, telah terpenuhi dalam Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020";
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang pada angka 1 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo seharusnya mempertimbangkan Pasal-Pasal sebelumnya yang dimaksud dengan **Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintah yang Baik**, yaitu:

Halaman 13 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



- Pasal 1 angka 17 UU RI No. 30 tahun 2014 dimaksud menjelaskan yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Kemudian Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2014 dimaksud juga menjelaskan : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik

Sehingga apabila hanya mendasarkan pada kalimat “sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim makna keputusan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik” belumlah cukup memenuhi unsur untuk menyatakan **Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020** sebuah keputusan tata usaha Negara yang kewenangan pemeriksaannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa perkara a quo, karena:

1. Hakim tidak terikat pada jenis-jenis AAUPB seperti yang dirinci dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor : 9 Tahun 2004, karena penjelasan pasal dari suatu peraturan perundang-undangan bukan norma namun melainkan hanya berfungsi sebagai tafsiran resmi dari pembuat undang-undang. Penggugat/ Hakim hanya terikat pada pasal 3 UU Nomor : 28

Halaman 14 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Tahun 1999 yang memuat tentang asas-asas penyelenggaraan Negara;

2. Hakim masih tetap bisa menggunakan AAUPB lain selain yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar untuk menggugat (beroepsgronden) atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian (toetsingsgronden) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, karena pada hakekatnya karakter yuridis AAUPB adalah merupakan sebagai 15 hukum tidak tertulis atau dapat pula disebut sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang lahir dari praktek pemerintahan dan/atau praktek peradilan.
3. Kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam yurisprudensi yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasum (Putusan No. 66K/Sip/1952), yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah.
 - b. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Josopandojo (Putusan No. 838K/Sip/1970), yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa kriteria onrechtmatige overheidsdaad adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa, dan perbuatan kebijakan dari pemerintah tidak termasuk kompetensi pengadilan.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah perbuatan penguasa itu **melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku**, serta perbuatan penguasa tersebut melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah berdasarkan **Pasal 1365 KUH Perdata ini dilakukan oleh peradilan umum.**

4. Bahwa untuk memperjelas dan meringkas pembagian **Tindak Pemerintahan** dan mengkaitkannya dengan **konsep Tindakan**

Halaman 15 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Administrasi Pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP dan **konsep Tindakan Faktual** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 huruf a UUAP, skema dari *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* sangat relevan, di mana *Bestuurshandelingen* (lazim diterjemahkan sebagai Tindak Pemerintahan) terbagi atas *Feitelijke Handelingen* (Tindakan Faktual) dan *Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum Pemerintahan atau Tindakan Administrasi Pemerintahan). *Rechtshandelingen* terbagi atas *Privaatrechtelijke (Tindakan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Hukum Perdata)* dan *Publiekrechtelijke* (Tindakan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Hukum Publik). *Publiekrechtelijke* terbagi atas *Eenzijdige* (Bersegi Satu) dan *Meerzijdige* (Bersegi Banyak). *Meerzijdige* terbagi atas *Besluiten van Algemene Strekking* (Keputusan Bersifat Umum) dan *Beschikkingen* (Keputusan Bersifat Individual).

5. Apabila skema Tindak Pemerintahan tersebut dikaitkan dengan UUAP, maka *Feitelijke Handelingen* dinormakan dalam Pasal 87 huruf a UUAP sebagai "Tindakan Faktual", dan *Rechtshandelingen* dinormakan dalam **Pasal 1 angka 8 UUAP sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan**. Kriteria ini tidak digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutus Perkara a quo, dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau Pejabat Pemerintah dalam pergaulan dalam warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain maka tindakan tersebut dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Umum.

D. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO SALAH MENILAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEWENGAN PERBUATAN MELAWAN

Halaman 16 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



HUKUM OLEH BADAN DAN ATAU PEJABAT PEMERINTAH
(ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

1. PEMBANDING/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Labuan Bajo dalam putusan perkara a quo halaman 45 Alinea KE-5 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan posita dan petitum gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat adalah terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam hal ini Kapolda Bali Cq. Bidang Laboratorium Forensik yang melakukan pengujian forensik ulang terhadap **Akta Jual Beli 49/KK/IX/1994 tertanggal 17 september 1994** yang dianggap oleh penggugat telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia** sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tidak mengikat”;

Kemudian Alinea Ke-3 halaman 46 putusan a quo menyatakan “Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa pada perkara a quo berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya terkait dengan tindakan kepolisian sebagai salah satu tergugat atau dengan kata lain, objek sengketanya merupakan tindakan administrasi pemerintah maka seharusnya yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Alinea selanjutnya: “Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana telah diperjelas juga dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang mengatur bahwa sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sahnya dan/atau batal tindakan

Halaman 17 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Bahwa terhadap uraian di atas PEMBANDING/Penggugat sangat keberatan karena Majelis Hakim menarik kesimpulan tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan lain, yang lalu kemudian memutuskan atas pertimbangan tersebut bahwa kewenangan mengadili perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena beberapa alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I/TERBANDING I dalam perkara a quo **adalah nyata bukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang mengatur bahwa sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 pada kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial yang dilaksanakan di Kota Padang, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M.Hatta Ali, S.H., M.H. menjelaskan, **bahwa hakim peradilan umum harus berhati-hati dalam memutuskan masalah kewenangan absolut terkait masalah Onrechtmatige Overheidsdaad yang biasa disingkat OOD ini.** “Hakim harus benar-benar melihat jangan asal ada Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam perkara perdata, lantas dinyatakan sebagai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Harus dipelajari betul, apakah perkara tersebut benar perkara OOD atau hanya masalah administratif dan terkait dengan sengketa kepemilikan”.
- Kemudian juga tidak boleh luput dari pertimbangan Majelis Hakim mengenai sifat Objek gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 18 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam SEMA No. 4 tahun 2016 yaitu Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan factual.
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
 - 4) **Bersifat:**
 - Kongkret-Individual (**contoh: Keputusan Izin Mendirikan Bangunan, dsb**).
 - Abstrak-Individual (**contoh: Keputusan tentang syarat-syarat pemberian izin, dsb**);
 - Kongkret-Umum (**contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb**).
 - 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (**contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb**).
 - 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).
- Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim Labuan Bajo dalam putusan perkara a quo halaman 45 Alinea KE-5 dikaitkan dengan SEMA No. 4 tahun 2016 yaitu Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a:

Bersifat:

Halaman 19 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kongkret-Individual (contoh: Keputusan Izin Mendirikan Bangunan, dsb).
- Abstrak-Individual (contoh: Keputusan tentang syarat-syarat pemberian izin, dsb);
- Kongkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

Bahwa dalam hal ini sangat jelas terlihat adanya kekeliruan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memberikan Pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tindakan dalam perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara dalam memutus dan mengadili, namun apabila secara seksama memperhatikan isi dan contoh yang telah diuraikan dalam **SEMA NO.4 TAHUN 2016, khusus pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a dalam Alinea SIFAT, MAKA TINDAKAN DAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERBANDING DALAM PERKARA AQUO TIDAK TERMASUK DALAM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHANEGARA DAN MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN UMUM.**

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan adanya kekeliruan dan kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laabuan Bajo dalam memaknai maksud dari SEMA NO. 4 TAHUN 2016 tersebut, maka sudah selayaknya Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan memerintahkan agar melanjutkan Pemeriksaan dalam Pokok Perkara dalam Perkara aquo.

- Bahwa Tindakan Terbanding II yang mengirimkan berkas untuk di lakukan ujilaboratorium forensic Ke II (dua) atas permintaan Terbanding I sehingga berakibat di keluarkan **Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020 tersebut tidak memenuhi ketetapan sebagaimana dimaksud :**

- Kongkret-Individual (**contoh: Keputusan Izin Mendirikan Bangunan, dsb**).
- Abstrak-Individual (**contoh: Keputusan tentang syarat-syarat pemberian izin, dsb**);
- Kongkret-Umum (**contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb**).
- Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (**contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb**).
- Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (**contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb**).

- Bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding memperlmasalahkan Tindakan Tindakan Terbanding II yang mengirimkan berkas untuk di lakukan ujilaboratorium forensic Ke II (dua) atas permintaan Terbanding I sehingga berakibat di keluarkan **Berita**

Halaman 21 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020, bukan di tujukan pada Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020, sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan nya, sehingga menurut Pembanding Majelis Hakim tidak memahami secara utuh maksud dari Gugatan a quo, sehingga menimbulkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan maksud dan tujuan dan Sifat dari Sema No. 4 Tahu 2016 khusus pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a.

- Bahwa apabila Majelis Hakim teliti tujuan dan maksud dari adanya surat Terbanding II di tujukan kepada Terbanding III atas Permohonan Terbanding I sehingga Terbanding III menerbitkan Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020, merupakan Tindakan dan perbuatan hukum administrasi internal antara Terbanding II dan Terbanding dan bersifat RAHASIA KHUSUS UNTUK INTERNAL INSTITUSI TERBANDING II DAN TERBANDING III, TIDAK DITUJUKAN KEPADA SUBYEK HUKUM PERORANGAN DAN BADAN HUKUM PERSEROAN DAN TIDAK BERSIFAT SECARA UMUM SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI OLEH UMUM DAN ATAU DI UMUMKAN SECARA UMUM, PERMOHONAN YANG DI AJUKAN OLEH TERBANDING II KEPADA TERBANDING III ATAS PERMOHONAN TERGUGAT I TERSEBUT HANYA UNTUK PETUNJUK OLEH TERBANDING II YANG SEDANG MENGUSUT KASUS DUGAAN PEMALSUAN SURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM PASAL. 266 KUHP YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERBANDING I YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERBANDING II. Maka menurut Pembanding keberadaan baik surat permohonan pengujian laboratorium dari Terbanding II kepada Terbanding III maupun Berita Acara Nomor 286/DTF/2020 tanggal tertanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh Terbanding III dan di tujukan kepada Terbanding II sebagai Penyidik tersebut bukan Tindakan Administrasi

Halaman 22 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Pemerintahan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Putusan perkara aquo, SEHINGGA HARUSLAH DIBATALKAN.

E. BAHWA MAJELIS HAKIM MENGABAIKAN KETENTUAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 9 TAHUN 2004 MENGENAI PENGECEUALIAN PENGERTIAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Mengenai Pengecualian Pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara masih berlaku meskipun telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2019, karena yang diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2019 tersebut adalah berupa redaksional beberapa Pasal.
2. Bahwa **Pasal 2 Undang-undang dimaksud mengenai pengecualian pasal 1 angka 9 tersebut.** Bunyi Pasal 2 adalah :
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”** sudah jelas memberikan pengecualian terhadap keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, **dalam perkara a quo adalah Berita acara Nomor 286/DTF/2020 tertanggal 2 Maret 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT III. Dan secara Jelas dan terang PENGGUGAT sudah menguraikan di dalam poin TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO, nomor 1 sampai dengan 5.**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan: **“Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah”**. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik adalah dijadikan sebagai alat salah satu **alat bukti** yang sah sebagai mana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri dari :

a. Keterangan Saksi

Halaman 24 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Sehingga apabila dicermati hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik bukan merupakan pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.

F. MAJELIS HAKIM PENGADILAN LABUAN BAJO KELIRU MENGARTIKAN DAN MENENTUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 51 TAHUN 2009 JUNCTO UU RI NOMOR 30 TAHUN 2004 PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 JUNCTO SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa TUN adalah sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum perdata baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Dari rumusan pasal tersebut, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Penetapan tertulis;

Halaman 25 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- 4) 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) 5. Bersifat konkrit, individual dan final;
- 6) 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ke-6 (enam) elemen tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut.

4. Bahwa Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara/ KTUN (Beschikking) menurut doktrin (pendapat/ teori para pakar administrasi Negara) terdapat berbagai rumusan, antara lain menurut P. De Haan (Belanda), 4 dalam bukunya : "Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat", (Philipus M. Hadjon; 2002) dikelompokkan sebagai berikut :

a. KTUN Perorangan dan Kebendaan (Persoonlijk en Zakelijk);

- KTUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : SK PNS, SIM, dsb.
- KTUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : Sertipikat Hak atas Tanah, BPKP/STNK kendaraan bermotor, dsb.

b. KTUN Deklaratif dan Konstitutif (Rechtsvastellend en Rechtsscheppend);

- KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada. Contoh : Akta Kelahiran, Akta Kematian, dsb.

Halaman 26 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



- KTUN konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada. Contoh : Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dsb

c. KTUN Bebas dan Terikat (Vrij en Gebonden);

- KTUN bebas adalah keputusan yang didasarkan atas kebebasan bertindak (Freis Ermessen/ Discretionary Power) dan memberikan kebebasan bagi pelaksanaannya untuk melakukan penafsiran atau kebijaksanaan. Contoh : SK Pemberhentian PNS yang didasarkan hukuman disiplin yang telah diatur secara jelas dan rinci di dalam perundang-undangan.

d. KTUN yang member beban dan yang menguntungkan (Belastend en Begunstigend);

- KTUN yang member beban adalah keputusan yang memberikan kewajiban. Contoh : SK tentang Pajak, Restribusi, dll
- KTUN yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan keuntungan bagi pihak yang dituju. Contoh : SK pemutihan pembayaran pajak yang telah kadaluwarsa.

e. KTUN Seketika dan Permanen (Einmaligh en Voortdurend).

- KTUN seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekali pakai. Contoh : Surat ijin pertunjukan hiburan, music, olahraga, dll
- KTUN pemanen adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selama-lamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru. Contoh : Sertipikat Hak Miik

5. Bahwa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

1) Keputusan Tata Usaha Negara Positif (Pasal 1 angka (3));

Halaman 27 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

2) Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif (Pasal 3 angka (1))

Yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannya tetapi ternyata tidak diterbitkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. 6 Contoh : Dalam kasus kepegawaian, seorang atasan berkewajiban membuat DP3 atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya, tetapi atasannya tidak melakukan.

3) Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (Pasal 3 ayat (2))

Yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan seseorang atau Badan Hukum Perdata, tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sehingga dianggap bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan keputusan penolakan (negatif). Contoh : Pemohon IMB, KTP, Sertipikat, dsb apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dijawab/diterbitkan, maka dianggap jelas-jelas menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menolak. Dalam praktek administrasi pemerintahan terdapat beberapa KTUN yang berpotensi menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu antara lain :

- Keputusan tentang perijinan;

Secara yuridis suatu ijin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah (Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon⁵ tujuan diadakannya perijinan pada pokoknya adalah untuk :



- a) Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (missal : ijin prinsip, IMB, ijin pertambangan, ijin pengusahaan hutan, ijin berburu, dsb);
 - b) Mencegah bahaya atau gangguan (missal : gangguan/ Hinder Ordanatie, amdal, dsb);
 - c) Melindungi obyek tertentu (missal : ijin masuk obyek wisata, cagar budaya, dsb);
 - d) Distribusi benda atau barang langka (missal : ijin trayek, ijin perdagangan satwa langka, dsb);
 - e) Seleksi orang atau aktivitas tertentu (missal : SIM, ijin memiliki senjata api, ijin penelitian, dsb).
- **Keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban;**
 - a) Status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian/pembubaran badan hukum, KTP, Ijasah, sertifikat (Tanda Lulus Ujian), dll.
 - b) Hak/ kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian/pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dsb.
 - **Keputusan tentang kepegawaian.**
 - a) Keputusan tentang mutasi PNS, dimana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karier atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukuman disiplin terselubung;
 - b) Keputusan tentang hukuman disiplin PNS, dimana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil;
 - c) Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka perampingan pegawai atau likuidasi suatu instansi, dsb.



6. Bahwa DAPAT DITARIK KESIMPULAN BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO YANG MENYATAKAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH KELIRU DAN KHILAF DAN PATUT DIBATALKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI KUPANG UNTUK SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI DENGAN MEMUTUS DAN MENYATAKAN BAHWA PERKARA A QUO ADALAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kirannya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan nantinya dalam perkara ini.

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, PEMBANDING/Penggugat dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang berkenan kiranya untuk memutus :

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING/Penggugat;
2. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/PDT.G/2021/PN LBJ tanggal 15 Februari 2022;
4. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tambahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat memuat alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Bersama ini Pemohon Banding menyampaikan tambahan bukti Pembanding untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara teregister No: 80/PDT/2022/PT.KPG, dimana bukti a quo baru kami dapat atau terima dari Mabes Polri tertanggal. 23 Juni 2022, yaitu surat Pemberitahuan

Halaman 30 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan Dumas (SP3D) Nomor: B/3433/VI/RES.7.5./2022/Bareskrim tanggal 3 Juni 2022. Menerangkan bahwa:

Pada tanggal 23 Juni 2022 PENGGUGAT mendapatkan surat hasil penanganan dumas dari Bareskrim Mabes Polri yang pada intinya menyampaikan beberapa point penting informasi yang antara lain sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/205/XI/NTT/Resort Jabar tanggal 28 November 2013 tentang dugaan tindak pidana menggunakan surat akta jual beli yang diduga palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 Ayat (2) KUHP dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP atas nama pelapor Sdr. SITI AISYAH HAJI ISHAKA dan atas nama terlapor Sdr. HENDRIK CHANDRA yang ditangani oleh Satreskrim Polres Jabar Polda NTT, **cukup bukti dengan adanya Surat Kapuslabfor Polri Nomor: B/20/III/RES.9.2/2021/Puslabfor tanggal 18 Maret 2021 yang menyatakan bahwa uji labfor ke 2 tidak berlaku Sehingga berikan hasil labfor yang pertama dengan kesimpulan non identik dengan demikian maka terpenuhi unsur tindak pidana pemalsuan;**
2. Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/246/VIII/RES.1.1./2021/SPKT tanggal 6 Agustus 2021 **tentang dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP atas nama Pelapor Sdr. Hendrikus Chandra dengan terlapor atas nama Sdr. SITI AISYAH dan Sdr. Ir. DEWI TRISANTI PUSPOSUNDORO yang ditangani oleh penyidik Ditreskrim Polda NTT belum memenuhi unsur;**

Bahwa dengan penjelasan tersebut, bukti ini semakin memperkuat PEMBANDING bahwasannya Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tertanggal 17 September 1994 adalah Akta Jual beli palsu yang terdapat tanda tangan PENGGUGAT yang telah di palsukan di dalamnya, karena bagaimanapun juga PEMBANDING tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I memuat alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini perkenankan Kami TERBANDING I/Dahulu TERGUGAT I mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh SITI AISYAH selaku PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT yang

Halaman 31 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tertanggal 15 Februari 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tertanggal 15 Februari 2022 adalah Putusan Hukum yang sudah tepat dan benar, yang amar putusannya menyatakan :

"MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.496.500.000,-(satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)."
2. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I dalam Kontra Memori Banding ini menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT tertanggal 8 Maret 2022, kecuali yang secara tegas terhadap dalil-dalil dalam Memori Bandingnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh TERBANDING I/TERGUGAT I;
3. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil yang disebutkan dalam memori bandingnya yang sudah dibuktikan dalam persidangan dan tidak disangah oleh PEMBANDING/PENGGUGAT;
4. Bahwa penyerahan Kontra Memori Banding menurut ketentuan Undang-undang tidak diwajibkan, dan oleh karena TERBANDING I/TERGUGAT I telah menyerahkan Kontra Memori Banding ini sebelum perkara a quo diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, maka menurut hukum Kontra Memori Banding dari TERBANDING I/TERGUGAT I wajib diterima, diperiksa, dan untuk menjadi pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara a quo;

Adapun alasan-alasan hukum TERBANDING I/TERGUGAT I didalam mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

I. **MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT adalah CACAT FORMIL**

1. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I telah menerima Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj dari Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi adalah pada tanggal 02

Halaman 32 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, dimana diketahui PEMBANDING/PENGGUGAT melalui Kuasanya telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 15 Februari 2022;

2. Bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 02 Maret 2022 tersebut diketahui sdr. KASMAN SANGAJI, S.H., selaku advokat dari kantor KASMAN SANGAJI & PARTNERS pada tanggal **21 Februari 2022** telah menerima Kuasa dari SITI AISYAH untuk menyatakan permohonan banding yang selanjutnya sebagai Kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana **Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KS.P/SKH-PT/2022 tanggal 21 Februari 2022** yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Nomor : 32/SK.DPT/II/2022/PN.LBJ tanggal 23 Februari 2022;
3. Bahwa kemudian TERBANDING I/TERGUGAT I pada tanggal 14 Maret 2022 telah menerima Surat Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor: 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj dari Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, yang melampirkan berkas Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT tertanggal 08 Maret 2022 dan lampiran Copy **Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KS.P/SKH-PT/2022 tanggal 21 Februari 2022** yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
4. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I setelah mencermati dengan sangat teliti terhadap seluruh dalil-dalil pada Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT khususnya pada halaman 2 (dua) alinea ke-1 Memori Bandingnya diketahui fakta hukum Sdr. KASMAN SANGAJI, S.H, dkk menyebutkan telah mendapatkan Kuasa Banding untuk mengajukan Memori Bandingnya adalah tertulis berdasarkan pada **Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022**, sehingga dalam mengajukan Memori Banding tersebut mengacu kepada Surat Kuasa Khusus yang mana lagi???
5. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan terhadap Surat Kuasa Khusus yang tertulis dalam Memori Banding adalah Surat Kuasa Khusus tanggal **22 Februari 2022** yang berbeda dengan Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan oleh SITI AISYAH untuk mengajukan permohonan banding

Halaman 33 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



sebagaimana lampiran Copy **Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KS.P/SKH-PT/2022 tanggal 21 Februari 2022** yang telah TERBANDING I/TERGUGAT I terima dalam lampiran Memori Bandingnya, dan mengacu kepada ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata, maka terhadap MEMORI BANDING PEMBANDING/PENGGUGAT tertanggal 08 Maret 2022 adalah **MEMORI BANDING YANG CACAT FORMIL**, sehingga terhadap Memori Banding yang demikian sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pemeriksaan perkara a quo;

II. **POKOK PERKARA BANDING**

Bahwa oleh karena Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT adalah Cacat Formil sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada bagian Romawi I diatas, maka secara hukum terhadap Permohonan Banding PEMBANDING/PENGGUGAT dinggap tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangan demi hukum.

Bahwa namun demikian demi terangnya perkara a quo dan sekaligus meluruskan pola pemahaman yang keliru dari PEMBANDING/PENGGUGAT dalam mengajukan Bandingnya yang merupakan *copy paste* dari Repliknya terdahulu yang tidak memuat hal-hal baru, maka TERBANDING I/TERGUGAT I perlu kirannya menanggapi dalam Kontra Memori Banding ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana TERBANDING I/TERGUGAT I nyatakan secara tegas terhadap keseluruhan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tertanggal 15 Februari 2022 adalah Putusan Hukum yang sudah tepat dan benar, yang secara tegas menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan sengketa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa adapun tanggapan terhadap Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT yang diketahui Cacat Formil adalah sebagai berikut :



**A. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA TENTANG OBJEK GUGATAN PERKARA A
QUO ADALAH KEWENANGAN ABSOLUT DARI PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA ADALAH TEPAT DAN BENAR.**

1. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I menyatakan menolak dalil angka 1 (satu) halaman 5 (lima) Memori Bandingnya yang mencoba memutar-balikan fakta atas dalil-dalil gugatannya yang nyata-nyata tidak jelas (*obscur*) sehubungan dengan objek gugatannya, dimana telah jelas didalilkan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT pada huruf B halaman 9 (sembilan) memohon agar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 286/DTF/2020 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun sebagaimana dalil pada angka 1 (satu) halaman 5 (lima) Memori Bandingnya ini menyebutkan sebaliknya dan memungkirinya sendiri dengan menyatakan bukan mengenai keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab :286/DTF/2020 melainkan terkait tindakan Para Terbanding yang dianggapnya melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa terhadap dalil PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut perlu untuk diluruskan, hal mana telah tepat dan benar sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada alinea 1 (satu) dan alinea 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam) Putusannya telah terang dan jelas menguraikan terkait tindakan TERGUGAT III merupakan tindakan pelaksanaan dari fungsi Kepolisian itu sendiri dalam hal ini menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan keterbitan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, pelayanan kepada masyarakat. Sehingga telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim pada alinea ke-3 halaman 46 (empat puluh enam) Putusannya yang menyebutkan objek sengketa gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT merupakan tindakan administrasi pemerintahan;

Halaman 35 dari 69,Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



3. Bahwa untuk meluruskan pemahaman sesat dari PEMBANDING/PENGGUGAT yang seolah-olah objek gugatan a quo bukan sengketa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka perlu TERBANDING I/TERGUGAT I uraikan unsur-unsur pengertian/istilah dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), dimana menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul "Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara", tahun 2011, halaman 22, menyatakan :

- " 1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

4. Bahwa berangkat dari doktrin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) tersebut diatas dan dihubungkan dengan objek sengketa a quo yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Penetapan Tertulis

- 4.1. Bahwa pengertian tertulis menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul "Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara", tahun 2011, halaman 22, menyatakan :

"Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan pembuktian."

- 4.2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020, diterbitkan oleh TERBANDING III/TERGUGAT III dalam bentuk tertulis sebagaimana juga ditegaskan dalam petitum PEMBANDING/PENGGUGAT halaman 21 (dua puluh satu) angka 3 (tiga);

- 4.3. Bahwa dengan demikian unsur "tertulis" dalam penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 36 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab :
286/DTF/2020 sebagai **KTUN telah terpenuhi**;

**Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha
Negara**

4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4.5. Bahwa lembaga Kepolisian merupakan bagian sistem Pemerintahan Negara, yang menjalankan fungsi Pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

*“Fungsi Kepolisian adalah suatu **fungsi pemerintahan** negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”*

4.6. Bahwa dengan demikian perbuatan TERBANDING III/TERGUGAT III dalam menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/ 2020 diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mana penerima wewenang *in cassu* TERBANDING III/TERGUGAT III bertanggungjawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang yang diberikan (**atributif**);



4.7. Bahwa berdasarkan uraian angka 4.4 (empat titik empat) sampai dengan 4.6 (empat titik enam) tersebut diatas, maka Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara;

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

4.8. Bahwa pengertian tindakan hukum tata usaha negara menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul "Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara", tahun 2011, halaman 23, adalah :

"perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain."

4.9. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 menimbulkan hak atau kewajiban kepada PEMBANDING/PENGGUGAT, oleh karena PEMBANDING/PENGGUGAT seolah-olah merasa tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli 49/KK/IX/1994 tertanggal 17 September 1994;

4.10. Bahwa dengan demikian unsur KTUN tentang "Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" telah terpenuhi;

Bersifat Konkret, Individual Dan Final

4.11. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 diterbitkan oleh TERBANDING III/TERGUGAT III tidak secara abstrak tetapi berwujud, sehingga perbuatan TERBANDING III/TERGUGAT III menerbitkan keputusan tersebut bersifat konkret;

4.12. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu terkait keabsahan tanda tangan



PEMBANDING/PENGGUGAT dalam Akta Jual Beli 49/KK/ IX/1994 tertanggal 17 September 1994, sehingga perbuatan TERBANDING III/TERGUGAT III menerbitkan keputusan tersebut bersifat individual;

4.13. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 telah menimbulkan akibat hukum atau tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sehingga perbuatan TERBANDING III/TERGUGAT III menerbitkan keputusan tersebut bersifat final;

Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata

4.14. Bahwa pengertian menimbulkan akibat hukum menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya yang berjudul "Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara", tahun 2011, halaman 23, adalah :

"Perbuatan hukum yang diwujudkan dalam perbuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata."

4.15. Bahwa faktanya TERBANDING III/TERGUGAT III telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020;

4.16. Bahwa keputusan TERBANDING III/TERGUGAT III telah menimbulkan hak atau kewajiban bagi PEMBANDING/PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli 49/KK/ IX/1994 tertanggal 17 September 1994;

4.17. Bahwa dengan demikian, unsur "Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata" dalam menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 telah terpenuhi;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan TERBANDING III/TERGUGAT III menerbitkan keputusan

Halaman 39 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab : 286/DTF/2020 **merupakan tindakan Pemerintahan** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **atau dengan kata lain merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;**

6. Bahwa oleh karena surat yang diterbitkan oleh TERBANDING III/TERGUGAT III merupakan tindakan pemerintahan dan **perihal gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum**, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

7. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 2 (dua) halaman 5 (lima) Memori Bandingnya yang seolah-olah terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 41 alinea ke-5 putusannya, padahal apabila PEMBANDING/PENGGUGAT cermat dan tidak gagal dalam pemahaman hukumnya, maka akan dapat mencerna makna dari pertimbangan hukum dimaksud, yang mana telah terang dan jelas Yang Mulia Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan akan menguraikan satu persatu makna dari Keputusan Tata Usaha Negara dihubungkan

Halaman 40 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



dengan objek gugatannya untuk menguji apakah objek gugatan a quo termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, dan pengujian tersebut adalah sangat dibenarkan oleh hukum sebagai bentuk pertimbangan hukum yang rinci, jelas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT memiliki dugaan yang sangat tidak berdasar hukum sebagaimana dalilnya pada angka 3 (tiga) titik satu halaman 5 (lima) Memori Bandingnya yang menyebutkan seolah-olah TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan tindakan pemalsuan tandatangannya, padahal secara hukum untuk mengetahui tindakan seseorang sebagai pelaku pemalsuan harusnya telah terdapat bukti Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa atau Terpidana terbukti bersalah melakukan pemalsuan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, dan adapun seandainya hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dinyatakan Non Identik sekalipun, namun bukan berarti dapat dinyatakan palsu, akan tetapi harus diuji terlebih dahulu secara pidana di Pengadilan yang berwenang untuk itu;
9. Bahwa perlu PEMBANDING/PENGGUGAT ketahui agar tidak menimbulkan kesesatan pikir dalam perkara a quo, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 7/Pid.Pra/2021/PN.Kpg tanggal 23 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap diketahui TERBANDING I/TERGUGAT I tidak terbukti atau tidak cukup bukti melakukan pemalsuan atau menggunakan surat palsu sebagaimana pasal pidana yang dituduhkan, sehingga terhadap keberatan dan atau tuduhan PEMBANDING/PENGGUGAT yang tidak berdasar hukum sama sekali tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan demi hukum;
10. Bahwa oleh karena PEMBANDING/PENGGUGAT telah berusaha memutar balikan fakta hukum persidangan sebagaimana dalil pada titik ke-2 halaman 6 (enam) Memori Bandingnya yang menyebutkan seolah-olah objek pemeriksaan oleh TERBANDING III/TERGUGAT III adalah sama, padahal telah diungkapkan secara rinci dan jelas oleh

Halaman 41 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



TERBANDING III/TERGUGAT III dalam Jawabannya tertanggal Denpasar 10 Januari 2022 dan diperkuat dengan Repliknya tertanggal 17 Januari 2022 yang menyebutkan objek pemeriksaan ke-2 adalah terhadap objek Akta Jual-Beli No.49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 yang tidak bermaterai, dan secara fisik adalah dokumen yang berbeda dengan Akta Jual-Beli No.49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 yang bermaterai Rp.1000, serta terhadap uji Laboratorium Kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB:746/DTF/2019 YANG DIPERIKSA ADALAH UNSUR GRAFIS TANDATANGAN, **SEDANGKAN** uji Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB:286/DTF/2020 **YANG DIUJI ADALAH JENIS TINTA, JENIS KERTAS DAN MERUPAKAN PRODUK KERTAS YANG SAMA ATAU TIDAK**, sehingga terhadap dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada titik ke-2 dan titik ke-3 halaman 6 (enam) yang tidak sesuai fakta hukum sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan demi hukum;

11. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang objek gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT adalah sehubungan dengan tindakan administrasi Pejabat Kepolisian dalam hal ini Kapolda Nusa Tenggara Timur (TERBANDING II/TERGUGAT II) dan Kapolda Bali Cq. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali (TERBANDING III/TERGUGAT III) yang telah menjalankan atau menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan keterbitan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyaman, pelayanan kepada masyarakat, sehingga terhadap pertimbangan hukum Yang Mulia Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 46 (empat puluh enam) hingga halaman 47 (empat puluh tujuh) Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 15 Februari 2022 adalah tepat dan benar yang menyatakan objek gugatan merupakan sengketa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan berakibat hukum terhadap dalil

Halaman 42 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 4 (empat) halaman 6 (enam) Memori Bandingnya sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan demi hukum;

B. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TENTANG MAKNA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ADALAH SUATU KEPUTUSAN DARI BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA DILINGKUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDHIKATIF DAN PENYELENGGARA LAINNYA ADALAH TELAH TEPAT DAN BENAR.

1. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I menyatakan menolak dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 1 (satu) halaman 6 (enam) Memori Bandingnya yang menyatakan objek gugatannya bukan terkait berita acara Lab, melainkan tindakan Pejabat Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur (TERBANDING II/TERGUGAT II) yang mengirimkan dokumen labfor kepada Kapolda Bali (TERBANDING III/TERGUGAT III), dan sebagaimana telah TERBANDING I/TERGUGAT I jelaskan pada bagian huruf A Tentang Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka jelas dalam hal ini PEMBANDING/PENGGUGAT tidak konsisten dengan gugatannya, adapun demikian sebagaimana berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 46 (empat puluh enam) alinea ke-1 sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea ke-3, yang pada pokoknya menyebutkan seluruh tindakan Kepolisian Republik Indonesia merupakan pelaksanaan dari fungsi kepolisian itu sendiri dalam hal ini menyelenggarakan fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat atau dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi pemerintahan, dan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diakui oleh PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 2 (dua) halaman 6 (enam) sampai dengan

Halaman 43 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



halaman 7 (tujuh) Memori Bandingnya yang sebenarnya telah paham terkait hal tersebut adalah benar adanya;

2. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) Memori Bandingnya telah mengalami kebingungan yang luar biasa, dan telah tersesat pada pemahamannya sendiri, dan tidak konsisten dengan dalil objek gugatannya karena yang dipermasalahkan sebenarnya terkait tindakan adminitrasi dari Kepolisian dalam hal ini TERBANDING II/TERGUGAT II dan TERBANDING III/TERGUGAT III **atau** terkait keabsahan dari Berita Acara Lab yang dikeluarkan oleh TERBANDING III/TERGUGAT III, dan sebagaimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah jelas menerangkan bahwa fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga terhadap dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) dan angka 4 (empat) halaman 8 (delapan) Memori Bandingnya tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya dikesampingkan demi hukum;

3. Bahwa oleh karena telah jelas dan terang yang menjadi objek gugatan aquo sebenarnya adalah berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 yang terbukti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN), hal mana telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf (a) sampai dengan huruf (d) halaman 1 bagian Rumusan Hasil Ramat Pleno Pada Kamar Chandra, yang menyatakan :

“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan)kriterianya :



- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.
 - b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
 - c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
 - d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.”
4. Bahwa dalil yang memperkuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah berdasarkan petitem PEMBANDING/PENGGUGAT sendiri pada angka 3 (tiga) halaman 21 (dua puluh satu) yang menyebutkan : “menyatakan pemeriksaan kedua oleh selaku TERGUGAT III (TERBANDING III), Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 286/DTF/2020 adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”, sehingga petitem yang demikian merupakan tuntutan untuk menyatakan sah atau tidaknya dan/atau batal tindakan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan :
“sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung **tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum**”



mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

5. Bahwa mengacu pada perihal gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan hukum dan tuntutan PEMBANDING/PENGGUGAT batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

6. Bahwa oleh karena PEMBANDING/PENGGUGAT terbukti telah tersesat pada pemahamannya sendiri sebagaimana disebutkan pada angka 5 (lima) halaman 8 (delapan) Memori Bandingnya, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 42 (empat puluh dua) Putusannya yang telah merinci terkait apakah Berita Acara Nomor :286/DTF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh TERBANDING III/TERGUGAT III termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah dihubungkan dengan unsur Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan merujuk kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disimpulkan Berita Acara Lab tersebut adalah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga TERBANDING I/TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pemeriksa perkara a quo untuk berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.39/Pdt.G/2021/PN.Lbj



tanggal 15 Februari 2022 dengan menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya;

C. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TENTANG MAKNA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ADALAH KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TELAH TEPAT DAN BENAR.

1. Bahwa dalil keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 1 (satu) halaman 9 (Sembilan) Memori Bandingnya adalah dalil keberatan tanpa dasar, sebab pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 43 (empat puluh tiga) alinea ke-3 Putusannya adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dimana TERBANDING III/TERGUGAT III dalam mengeluarkan Berita Acara Lab No.286/DTF/2020 tanggal 02 Maret 2020 adalah berdasarkan pada kewenangannya sebagai Pejabat Kepolisian yang menjalankan fungsi pemerintahan Negara sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan diperkuat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memberikan kewenangan-kewenangan tertentu sebagai Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemerintahan Negara;
2. Bahwa adapun PEMBANDING/PENGGUGAT memiliki dalil-dalil yang keliru dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke-3 halaman 43 (empat puluh tiga) Putusannya adalah mencerminkan kedangkalan pemahamannya dan minimnya literature hukum dari PEMBANDING/PENGGUGAT sendiri sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) halaman 9 (Sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) Memori Bandingnya, sebab terungkap fakta hukum dimuka persidangan tindakan TERBANDING III/TERGUGAT III dalam menerbitkan Berita Acara Lab No.286/DTF/2020 tanggal 02 Maret 2020 adalah telah sesuai juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 17, Jo.

Halaman 47 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, yang justru telah menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa tidaklah sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pribadi seseorang yang dituntut melalui Peradilan Umum, sehingga jelas dalam hal ini dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan (*Onrechtmatig Overheidsdaad*) telah terjadi pergeseran kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan telah jelas menyebutkan terhadap "*Tindakan (handeling) adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*", sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan terhadap tindakan TERBANDING III/TERGUGAT III dalam menerbitkan Berita Acara Lab No.286/DTF/2020 tanggal 02 Maret 2020 adalah sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang PERATUN dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Bahwa sangat tidak relevan dalil PEMBANDING/PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) halaman 10 (sepuluh) Memori Bandingnya yang menggunakan **Yurisprudensi usang** pada perkara Kasum di Tahun 1952 dan Josopandoso di Tahun 1970 yang nyatanya merupakan perkara berbeda dengan objek perkara a quo, karena perkara tersebut diputus ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan belum dilahirkan, dan sama sekali tidak merujuk/tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 dan

Halaman 48 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Pasal 87, serta penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa oleh karena terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan atau penguasa adalah termasuk dalam kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan Peradilan Umum sebagaimana telah dijelaskan diatas dan telah dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ((*Onrechtmatig Overheidsdaad*), maka terhadap dalil pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) halaman 11 (sebelas) Memori Bandingnya yang tidak berdasar hukum sama sekali sudah sepatutnya ditolak dan tidak dipertimbangan demi hukum;

D. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TENTANG MAKNA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 DALAM PERKARA AQUO TELAH TEPAT DAN BENAR.

1. Bahwa sah-sah saja PEMBANDING/PENGGUGAT dalam dalil pada angka 1 (satu) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas) Memori Bandingnya yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada alinea ke-5, halaman 45 (empat puluh lima), alinea ke-3 dan alinea ke-4 halaman 46 (empat puluh enam) Putusannya, namun keberatan PEMBANDING/ PENGGUGAT tersebut adalah keberatan tanpa dasar, akan tetapi sebaliknya secara tidak langsung telah menunjukkan kebenaran fakta objek gugatannya adalah sengketa tata usaha Negara yang merupakan kewenangan secara absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa adapun PEMBANDING/PENGGUGAT mencoba mengkaburkan fakta atas pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada alinea ke-5, halaman 45 (empat puluh lima), alinea ke-3 dan alinea ke-4 halaman 46 (empat puluh enam) Putusannya, dengan

Halaman 49 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



mendalilkan pada angka 2 (dua) titik satu halaman 12 (dua belas) Memori Bandingnya yang mempermasalahkan pihak TERBANDING I/TERGUGAT I dengan menyebutkan :“*TERBANDING I/TERGUGAT I dalam perkara a quo adalah nyata bukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*”, hal ini jelas dan nyata PEMBANDING/PENGGUGAT telah kehilangan arah dan tersesat dengan dalilnya sendiri, yang ternyata baru sadar jika dalam dalil Memori Bandingnya terdapat kesalahan penyebutan tindakan dari pihak PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT yang seolah-olah secara bersama-sama melakukan tindakan pemeriksaan ke-2 Laboratorium Forensik (vide : dalil pada angka 4 (empat) halaman 6 (enam) Memori Bandingnya), padahal jelas dalam hal ini TERBANDING I/TERGUGAT I adalah pihak orang perseorangan, sehingga terhadap dalil PEMBANDING/PENGGUGAT yang sangat tidak berdasar hukum dan sia-sia tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan demi hukum;

3. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I menyatakan menolak dalil-dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 2 (dua) titik ke-2, titik ke-3 halaman 13 (tiga belas) dan titik ke-4 halaman 14 (empat belas) Memori Bandingnya, oleh karena sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum sama sekali, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutuskan perkara a quo telah tepat dan benar dengan melakukan pengujian tidak hanya terkait *Onrechtmatige Overheidsdaad* dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, melainkan telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa :
“*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh*

Halaman 50 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan pidana janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum"

4. Bahwa apabila mengacu kepada ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili terkait sengketa yang bersifat KEPERDATAAN (dalam hal ini hak milik, kebendaan, dsb) atau bersumber dari perbuatan INGKAR JANJI yang dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah tetap merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada alinea ke-1, alinea ke-2, dan alinea ke-3 halaman 47 (empat puluh tujuh) Putusannya yang telah tepat dan benar, sehingga sudah sepatutnya putusannya dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang demi hukum;
5. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 15 Februari 2022 telah tepat dan benar, maka terhadap permohonan PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 2 (dua) titik ke-5 halaman 14 (empat belas) Memori Bandingnya yang mendalilkan agar Pengadilan Tinggi Kupang memerintahkan melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, karena berdasarkan petitum PEMBANDING/PENGGUGAT pada halaman 22 (dua puluh dua) dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) tidak terdapat permohonan untuk menyatakan atau memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok gugatan a quo, sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memaksakan dalam putusannya agar dilanjutkan pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka putusannya diluar dari yang dimohonkan oleh

Halaman 51 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



PEMBANDING/PENGGUGAT, dan secara hukum menjadi putusan yang cacat hukum (**Putusan Ultra Petita**);

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 2 (dua) titik ke-6, titik ke-7, dan titik ke-8 halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) Memori Bandingnya adalah dalil ulangan (*copy paste*) sebagaimana didalilkan sebelumnya pada pokok bahasan huruf A dan huruf B Memori Bandingnya, dan adapun kemudian PEMBANDING/PENGGUGAT menggunakan pemahamannya sendiri dengan menggunakan contoh-contoh yang tidak relevan dalam perkara a quo adalah tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang karena merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, serta sangat berbeda dengan permasalahan dalam perkara a quo, dan untuk itu sudah sepatutnya dikesampingkan demi hukum;

E. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENGABAIKAN KETENTUAN PENGECUALIAN PENGERTIAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO TELAH TEPAT DAN BENAR.

1. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I tidak sependapat, dan menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada huruf E halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) Memori Bandingnya tentang dalil pengecualian dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, sebab TERBANDING III/TERGUGAT III dalam mengeluarkan Berita Acara Lab No.286/DTF/2020 tanggal 02 Maret 2020 adalah dalam kapasitas sebagai Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemerintahan Negara dalam bidang keamanan, ketertiban, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
2. Bahwa terhadap tindakan TERBANDING III/TERGUGAT III dalam menerbitkan Berita Acara Lab No.286/DTF/2020

Halaman 52 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2020 jelas merupakan tindakan administrasi dari Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya mengatur "*Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*",

3. Bahwa selanjutnya terhadap tindakan TERBANDING III/TERGUGAT III dalam menerbitkan Berita Acara Lab No.286/DTF/2020 tanggal 02 Maret 2020 merupakan tindakan administrasi dari Pejabat Tata Usaha Negara adalah diperkuat sebagaimana berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, serta mengacu kepada tindakan TERBANDING III/TERGUGAT III dalam menerbitkan Berita Acara Lab No.286/DTF/2020 adalah berdasarkan kewenangan pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka telah terang benderang objek sengketa gugatan a quo merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga telah tepat dan benar terhadap ketentuan pengecualian sebagaimana didalilkan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT dikesampingkan demi hukum;

Halaman 53 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



4. Bahwa oleh karena terbitnya Berita Acara Lab No.286/DTF/2020 oleh TERBANDING III/TERGUGAT III merupakan tindakan administrasi pemerintahan Negara, maka sudah tepat dan benar sebagaimana pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 40 (empat puluh) sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) Putusannya adalah telah sesuai dengan hukum dan maka sudah selayaknya dikuatkan demi hukum, sehingga terhadap dalil-dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada huruf E angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) halaman 17 (tujuh belas) tentang Pengecualian sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan demi hukum;

F. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM MENENTUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TELAH TEPAT DAN BENAR.

1. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT pada dasarnya sadar, dan mengetahui betul objek gugatan a quo merupakan sengketa dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) halaman 18 (delapan belas) Memori Bandingnya, dimana dalam dalilnya yang menyebutkan beberapa ketentuan tentang makna dari Keputusan Tata Usaha Negara yang justru menguatkan fakta hukum terhadap pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutus objek perkara telah benar dan tepat bahwa objek gugatan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I menyatakan menolak dalil PEMBANDING/PENGGUGAT pada angka 4 (empat) halaman 19 (sembilan belas), dan angka 5 (lima) halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) Memori Bandingnya sebab merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali, dimana diketahui hanya mendasarkan pada doktrin yang tidak tepat, dan adapun

Halaman 54 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



contoh-contoh yang disebutkan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut hanya akal-akalan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk menutupi fakta hukum terhadap objek gugatan seolah-olah bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa oleh karena telah tepat dan benar pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo memutus perkara a quo merupakan sengketa mengadili atau kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 15 Februari 2022, maka TERBANDING I/TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menyatakan **MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO DEMI HUKUM**;
4. Bahwa adapun kemudian PEMBANDING/PENGGUGAT mendalilkan pada angka 6 (enam) halaman 21 (dua puluh satu) Memori Bandingnya untuk meminta Pengadilan Tinggi Kupang untuk mendili sendiri seolah-olah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili secara perdata perkara a quo adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, karena sebagaimana berdasarkan petitum banding pada halaman 22 (dua puluh dua) Memori Bandingnya diketahui tidak dimohonkan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT, sehingga menurut hukum tidak perlu untuk dikabulkan karena akan menimbulkan putusan yang melebihi dari apa yang dimohonkan (*ultra petita*), dan sudah sepatutnya ditolak, serta dikesampingkan demi hukum;
5. Bahwa oleh karena TERBANDING I/TERGUGAT I berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Kontra Memori Banding ini, yang mana terhadap Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT terbukti adalah Cacat Formil, karena didasarkan pada Surat Kuasa yang berbeda (Memori Banding didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 yang berbeda dengan Surat Kuasa Khusus

Halaman 55 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan oleh SITI AISYAH untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana lampiran Copy Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KS.P/SKH-PT/2022 tanggal 21 Februari 2022), dan dalil-dalil yang disebutkan pada Memori Bandingnya juga tidak terdapat hal-hal baru sebagaimana dahulu telah disebutkan pada Repliknya, maka terhadap dalil pada angka angka 7 (tujuh) halaman 22 (dua puluh dua) yang meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Memori Bandingnya adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dan untuk itu sudah sepatutnya ditolak dan tidak dipertimbangkan demi hukum;

Maka berdasarkan uraian-uraian dalam Kontra Memori Banding tersebut diatas, TERBANDING I/TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG Cq. MAJELIS HAKIM TINGGIPENGADILAN TINGGI KUPANG yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING I/ TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menolak Memori Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tertanggal 15 Februari 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 56 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II memuat alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa oleh Terbanding II setelah menerima Relas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor : 39 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj, pada tanggal 15 Februari 2022 dan setelah mempelajari seluruh alasan banding dari Pemanding/Penggugat, maka baik secara fakta maupun hukum Terbanding II dengan tegas menolak seluruh alasan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemanding/Penggugat dalam isi memori bandingnya mempersoalkan tentang pertimbangan hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo (vide isi memori banding hal 2 dstnya), yang mana menurut Pemanding menolak semua pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan bahwa dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki wewenang mengadili gugatan penggugat, sebab yang berhak mengadili Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pemerintah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalil memori banding dari Pemanding/Penggugat, kami (Terbanding II) tolak untuk seluruhnya dalil tersebut dan dalil tersebut tidak mendasar, dapat kami jelaskan :

Bahwa apabila mencermati akan berbagai pertimbangan hukum dalam putusan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 39 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj, pada tanggal 15 Februari 2022 terhadap perkara a quo, menurut kami (Terbanding II) adalah putusan pengadilan Negeri Labuan Bajo sudah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan hukum baik yang terkait dengan eksepsi Tergugat / Terbanding I / Penggugat telah keliru dalam dalam mengajukan upaya hukum.

Tentang pertimbangan hukum (vide hal 40 aline 4) putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo, menimbang bahwa surat yang diterbitkan oleh tergugat III merupakan tindakan pemerintah dan perihal gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 57 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Tentang pertimbangan hukum (vide hal 41 aline 4) putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo, menimbang bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, definisi Keputusan tata Usaha Negara (KTUN) diperluas tidak hanya bersifat konkret-individual-final saja (Beschikking), namun mencakup seluruh Keputusan dalam arti luas (besluit) serta tidak hanya satu penetapan melainkan juga tindakan faktual pemetintah).

Tentang pertimbangan hukum (vide hal 42 s/d hal 43 aline 8) putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Menimbang bahwa maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut, Berita Acara Nomor 286 / DTF / 2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh tergugat III dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Laboratorium Forensik dapat dikatakan sebagai suatu produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif sehingga terhadap makna Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Tentang pertimbangan hukum (vide hal 46 aline 3) putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa pada perkara a quo berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya terkait dengan tindakan kepolisian sebagai salah satu tergugat atau dengan kata lain, objek sengketanya yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo terkait dengan pertimbangan hukum menurut kami (Terbanding II) telah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka kami (Terbanding II) melalui Kontra Memori Banding ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo pada Tingkat Banding berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 58 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 39 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj, pada tanggal 15 Februari 2022;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III memuat alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan kami TERBANDING III/ Dahulu TERGUGAT III mengajukan kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh SITI AISYAH selaku PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Lbj tetanggal 15 Pebruari 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Putusan Pengdilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN.LBj tertanggal 15 Februari 2022 adalah putusan Hukum yang sudah tepat dan benar, yang amarputusannya menyatakan :

“ MENGADILI “

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.496.500,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa TERBANDING III /TERGUGAT III dalam Kontra Memori Banding ini menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding PEMBANDING /PENGGUGAT tertanggal 8 Maret 2022, kecuali yang secara tegas terhadap dalil-dalil dalam Memori Bandingnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh TERBANDING III/TERGUGAT III.
 3. Bahwa TERBANDING III/TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil-dalil yang disebutkan dalam Memori Bandingnya yang sudah dibuktikan dalam persidangan dan tidak disanggah oleh PEMBANDING/PENGGUGAT.

Halaman 59 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



4. Bahwa penyerahan Kontra Memori Banding menurut ketentuan Undang - undang tidak diwajibkan, dan oleh karena TERBANDING III/TERGUGAT III telah menyerahkan Kontra Memori Banding ini sebelum perkara a quo diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, maka menurut Hukum Kontra Memori Banding dari TERBANDING III / TERGUGAT III wajib diterima, diperiksa, dan untuk menjadi pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara a quo.

Adapun lasan-alasan hukum TERBANDING III/TERGUGAT III didalam mengajukan Kontra Memori Banding dalam Perkara a quo adalah sebagai berikut :

- I. MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING /PENGGUGAT adalah CACAT FORMIL.
 1. Bahwa TERBANDING III/TERGUGAT III Telah menerima Risalah Pemberitahuan pernyataan Banding Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN. Lbj dari Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Maret 2022, dimana diketahui PEMBANDING / PENGGUGAT melalui Kuasanya telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 39/ Pdt.G / 2021/PN/.Lbj tanggal 15 Februari 2022.
 2. Bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 39/Pdt. G/2021 /PN.Lbj tanggal 02 Maret 2022 tersebut diketahui sdr. KASMAN SANGAJI, S.H, selaku Advokat dari Kantor KASMAN SANGAJI & PARTNERS pada tanggal 21 Februari 2022 telah menerima kuasa dari SITI AISYAH untuk menyatakan permohonan banding yang selanjutnya sebagai kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KS.P/SKH-PT/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada kepanitaraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor : 32/SK.DPT/II/2022/PN.LBJ tanggal 23 Februari 2022.
 3. Bahwa kemudian TERBANDING III / TERGUGAT III pada tanggal 15 Maret 2022 telah Menerima Surat Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor : 39/Pdt. G/2021 /PN.Lbj dari Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, yang melampirkan Berkas

Halaman 60 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding PEMBANDING / PENGGUGAT tertanggal 15 Maret 2022 dan lampiran copy Surat KuasaKhusus Nomor : 11/KS.P/SKH-PT/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada kepanitaraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

4. Bahwa TERBANDING III/TERGUGAT III setelah mencermati dengan sangat teliti terhadap seluruh dalil-dalil pada Memori Banding PEMBANDING / PENGGUGAT khususnya pada halaman 2 (dua) alenia ke 1 Memori Bandingnya diketahui fakta hukum Sdr. KASMAN SANGAJI, S.H dkk menyebutkan telah mendapatkan Kuasa Banding untuk mengajukan Memori Bandingnya adalah tertulis berdasarkan pada **Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022**, sehingga dalam mengajukan Memori Banding tersebut mengacu kepada Surat Kuasa Khusus yang mana ???.
5. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan terhadap Surat Kuasa Khusus yang tertulis dalam Memori Banding adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 yang berbeda dengan Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan oleh SITI AISYAH untuk mengajukan permohonan Banding sebagaimana lampiran Copy **Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KS.P/SKH-PT/2022 tanggal 21 Februari 2022** yang telah TERBANDING III/TERGUGAT III terima dalam lampiran Memori Bandingnya dan mengacu kepada ketentuan Pasal 1792KUHPerdata, maka terhadap Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT tertanggal 8Maret 2022 adalah **MEMORI BANDING YANG CACAT FORMIL**, sehingga terhadap Memori Banding yang demikian sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pemeriksaan perkara a quo.
6. Bahwa TERBANDING III/TERGUGAT III, sangat menghormati dan sangat sependapat dengan amar putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo 39/Pdt.G /2021 / PN.Lbj tertanggal 15 Pebruari 2022 yang sudah tepat dan benar.
7. Bahwa TERBANDING III / TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PEMBANDING / PENGGUGAT khususnya pada A.3 halaman 5 dan 6 yang menyatakan seolah - olah obyek pemeriksaan yang dilakukan

Halaman 61 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERBANDING III/TERGUGAT IIII adalah sama, padahal telah diungkapkan secara rinci dan jelas oleh TERBANDING III/TERGUGAT III sebagai berikut :

- a. Dalam jawaban tertanggal 10 Januari 2022 dan diperkuat dengan replik tertanggal 17 Januari 2022 yang menyebutkan obyek pemeriksaan yang ke 2 adalah tanda tangan PEMBANDING / PENGGUGAT yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No. 49 /KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 tidak bermeterai yang disita dari HENDRIK CANDRA dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 286 /DTF/ 2020, sedangkan pemeriksaan pertama dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 746 /DTF / 2019 obyek pemeriksaannya adalah tanda tangan PEMBANDING / PENGGUGAT terdapat pada AKTA JUAL BELI No.49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 yang terdapat meterai dan disita dari SITI AISYAH AJI SAKA.
- b. Berdasarkan fakta tersebut sudah jelas bahwa, antara AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 bermeterai yang disita dari SITI AISYAH AJI SAKA dengan AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 tidak bermeterai yang disita dari Hendrik Candara adalah merupakan **Dokumen yang berbeda secara fisik**.
- c. Pemeriksaan terhadap tanda tangan PEMBANDING/PENGGUGAT yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 bermeterai atau yang disita dari SITI AISYAH AJI SAKA dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 746 / DTF / 2019 adalah pemeriksaan terhadap unsur - unsur grafis tanda tangan tersebut dan TERBANDING III ingin menegaskan disini, bahwa TERBANDING III tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang terhadap unsur - unsur grafis tanda tangan tersebut. Sedangkan Pemeriksaan terhadap tanda tangan PEMBANDING / PENGGUGAT yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 tidak bermeterai atau yang disita dari HENDRIK CANDRA adalah pemeriksaan terhadap :
 - 1) Unsur-unsur grafis tanda tangan tersebut,

Halaman 62 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



- 2) Kertas, untuk menentukan apakah kertas AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 bermeterai atau yang disita dari SITI AISYAH AJI SAKA Identik atau Non Identik dengan kertas AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 tidak bermeterai atau yang disita dari HENDRIK CANDRA.
- 3) Tinta, untuk menentukan apakah tinta yang digunakan untuk membuat tanda tangan PEMBANDING / PENGGUGAT yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 bermeterai atau yang disita dari SITI AISYAH AJI SAKA Identik atau Non Identik dengan tinta tanda tangan PEMBANDING /PENGGUGAT yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No. 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 tidak bermeterai atau yang disita dari HENDRIK CANDRA.

d. Bahwa TERBANDING III/ TERGUGAT III menolak dalil - dalil PEMBANDING/PENGGUGAT poin A.1 halaman 5 yang menyatakan TERBANDING III/TERGUGAT III telah melanggar Pasal 11 Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009 dan ternyata PEMBANDING / PENGGUGAT belum memahami secara jelas Pasal 11 Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009. Melalui Kontra Memori ini TERBANDING III/TERGUGAT III ingin menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Tanda tangan terbentuk dari beberapa elemen yaitu : unsur-unsur grafis (tarikan- tarikan, tekanan tarikan, kemiringan tarikan, kerapatan antar tarikan, halus kasar tarikan, ukuran, kontinuyitas tarikan), tinta, kertas atau benda lain tempat kedudukan tanda tangan.
- 2) Dari beberapa elemen yang membentuk tanda tangan tersebut, semuanya bisa diperiksa tergantung kasus atau tergantung permintaan Penyidik untuk membuat terang suatu Tindak Pidana walaupun diajukan dalam waktu yang berbeda misalnya : Hari pertama dilakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur grafis tapi hasilnya kurang mendukung proses penyidikan, untuk menjadikan kasus tersebut lebih terang atau untuk menemukan fakta yang sebenarnya kemudian Penyidik mengajukan kembali

Halaman 63 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



dokumen tersebut untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tinta tanda tangan atau kewajaran dalam pembuatan tanda tangan tersebut (obyek dan materi pemeriksaan yang berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya).

- 3) Bahwa yang tidak dapat diajukan pemeriksaan ulang kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan menurut pasal 11 Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 adalah apabila obyek dan materi pemeriksaan yang sama contoh : pemeriksaan ulang terhadap unsur-unsur grafis penting tanda tangan, pemeriksaan ulang terhadap tinta tanda tangan, pemeriksaan ulang kertas tempat duduknya tanda tangan, pemeriksaan ulang terhadap kewajaran dalam proses pembuatan tanda tangan.
- 4) Pemeriksaan obyek dan materi yang berbeda pada satu tanda tangan untuk menemukan fakta yang sebenarnya pada suatu kasus pernah terjadi sebagai berikut :

Contoh Pemeriksaan No. Lab : 52/DTF/ 2014 dan 158/DCF/2014 :

Pada tanggal 24 Pebruari 2014 Bidlabfor memeriksa tanda tangan atas nama IMADE SARJA yang terdapat pada KUASA Nomor 09 tanggal 8 Juni 2012 yang diajukan oleh Dirreskrimum Polda Bali dengan Surat Permintaan Nomor : B/767/II/2014/Ditrekrimum tanggal 24 Januari 2014. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tanda tangan tersebut ternyata hasilnya Identik dengan Pembanding. Akan tetapi dari pihak pelapor (I MADE SARJA) sama sekali tidak mengakui tanda tangannya, menurut pelapor tidak pernah menandatangani KUASA tersebut, sedangkan hasil pemeriksaan Bidlabfor adalah Identik. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Dit Reskrimum Polda Bali kembali mengajukan Dokumen KUASA tersebut melalui Surat Permintaan Pemeriksaan Nomor : B/2270/III/2014 /Dit Reskrimum tanggal 18 Maret 2014 dengan permintaan pemeriksaan adalah untuk menentukan : **“Apakah ada unsur ketidak wajaran dalam proses pembuatan tanda tangan I MADE SARJA pada KUASA tersebut ?**

Halaman 64 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Kemudian Pemeriksa Bidlabfor melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti dengan materi pemeriksaan adalah kewajaran dalam proses pembuatan tanda tangan I MADE SARJA pada KUASA, bukan pemeriksaan unsur-unsur grafis lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ternyata ditemukan ada beberapa ketidakwajaran sebagai berikut :

- 1) Sebagian tanda tangan IMADE SARJA tertindis oleh Meterai sehingga tanda tangan tersebut tampak tidak lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa Tanda tangan dulu dibuat baru kemudian ditemplei dengan meterai.
- 2) Ada beberapa redaksi pada dokumen tersebut yang bersinggungan dengan sebagian tanda tangan I MADE SARJA, setelah dilakukan pemeriksaan dengan VSC 6000 HS ternyata terdapat tanda tangan tertindis oleh redaksi. Hal ini menunjukkan bahwa tanda tangan dulu dibuat baru kemudian dokumen diketik.

Kesimpulan hasil pemeriksaan ini adalah pelapor menandatangani Blanko Kosong atau pada saat pelapor menandatangani KUASA tersebut masih berupa blanko kosong /belum berisi redaksi, maka terdapat ketidakwajaran dalam pembuatan Dokumen Otentik berupa KUASA tersebut. Jika Bidlabfor tidak melakukan pemeriksaan dengan obyek dan materi pemeriksaan yang berbeda dengan pemeriksaan pertama pada Dokumen KUASA tersebut, kemungkinan Pidana Penipuan tidak akan terungkap.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Bidlabfor tidak bisa dianggap melanggar pasal 11 Perkap no 10 tahun 2009, malah justru sebaliknya dengan pemeriksaan yang ke dua terungkap fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah diberikan kesempatan sesuai Undang-undang untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari

Halaman 65 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj masing-masing tertanggal 24 Maret 2022, tertanggal 14 Maret 2022, tertanggal 10 Maret 2022, dan tertanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III, sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj yang dimohonkan banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tertanggal 08 April 2022, tertanggal 29 Maret 2022, tertanggal 25 Maret 2022, dan tertanggal 30 Maret 2022;

TENTANGPERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 15 Februari 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 15 Februari 2022 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding berikut Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 15 Februari 2022 yang mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 66 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding maupun dalam tambahan memori banding yang pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan obyek gugatan dan keliru dalam menerapkan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan aquo telah jelas pokok gugatan Pembanding semula Penggugat adalah terkait perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang telah mengajukan pengujian ulang terhadap Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 sehingga Terbanding III semula Tergugat III melakukan pengujian forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab: 286/DTF/2020 tertanggal 2 Maret 2020 yang menurut Pembanding semula Penggugat perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2009, karena itu Pembanding semula Penggugat memohon agar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab: 286/DTF/2020 tertanggal 2 Maret 2020 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab: 286/DTF/2020 tertanggal 2 Maret 2020 yang dibuat oleh Terbanding III semula Tergugat III adalah termasuk tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana maksud Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa tindakan pemerintah dan perbuatan melawan hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang

Halaman 67 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan-alasan keberatan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak berdasar dan karenanya ditolak, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III adalah berdasar dan dapat diterima, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 15 Februari 2022 dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 15 Februari 2022 dalam tingkat banding dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 R.Bg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 15 Februari 2022 yang dimohonkan banding;

Halaman 68 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami: **Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.**, dan **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/PDT/2022/PTKPG, tanggal 10 Mei 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2022** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Obed Liunokas, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/PDT/2022/PTKPG, tanggal 11 Mei 2022, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **I. B. N. Oka Diputra, S.H.,M.H.** **Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **I Made Pasek, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Obed Liunokas, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan..... Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
- Biaya Proses lainnya.....Rp.130.000,00
- J u m l a h.....Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi.

Halaman 69 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. S U H A I R I Z., S.H., M.H.

NIP.: 196207191985031002.

Halaman 70 dari 69, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT KPG